



BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. pendapatan:	Rp 1.211.984.487.657,34
b. belanja dan transfer:	Rp 1.224.995.655.127,01
surplus/(defisit)	<hr/> Rp (13.011.167.469,67) <hr/>
c. pembiayaan:	
1. penerimaan:	Rp 61.067.563.146,93
2. pengeluaran:	Rp 2.000.000.000,00
pembiayaan netto	<hr/> Rp 59.067.563.146,93 <hr/>

sisanya lebih pembiayaan anggaran	Rp	46.056.395.677,26
--------------------------------------	----	-------------------

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(3.385.428.199,35) dengan rincian:
 1. anggaran pendapatan Rp 1.215.369.915.856,69
setelah perubahan:
 2. realisasi: Rp 1.211.984.487.657,34
selisih lebih/(kurang) Rp (3.385.428.199,35)

- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(46.408.873.168,56) dengan rincian:
 1. anggaran belanja Rp 1.271.404.528.295,57
setelah perubahan:
 2. realisasi: Rp 1.224.995.655.127,01
selisih lebih/(kurang) Rp (46.408.873.168,56)

- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp43.023.444.969,21 dengan rincian:
 1. surplus/defisit setelah Rp (56.034.612.438,88)
perubahan:
 2. realisasi: Rp (13.011.167.469,67)
selisih lebih/(kurang) Rp 43.023.444.969,21

- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp3.032.950.708,05 dengan rincian:
 1. anggaran penerimaan Rp 58.034.612.438,88
pembiayaan setelah
perubahan:
 2. realisasi: Rp 61.067.563.146,93
selisih lebih/(kurang) Rp 3.032.950.708,05

- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian:
- | | | |
|-------------------------------|----|------------------|
| 1. anggaran pengeluaran | Rp | 2.000.000.000,00 |
| pembiayaan setelah perubahan: | | |
| 2. realisasi: | Rp | 2.000.000.000,00 |
| selisih lebih/(kurang) | Rp | 0,00 |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp3.032.950.708 dengan rincian:
- | | | |
|-------------------------------|----|-------------------|
| 1. anggaran penerimaan | Rp | 56.034.612.438,88 |
| pembiayaan setelah perubahan: | | |
| 2. realisasi: | Rp | 56.034.612.438,88 |
| 3. koreksi SiLPA: | Rp | 3.032.950.708 |
| selisih lebih/(kurang) | Rp | 3.032.950.708 |

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2020, terdiri atas:

- | | | |
|--|----|-------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal: | Rp | 58.034.612.438,88 |
| b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan: | Rp | 61.075.197.483,59 |
| c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran: (SiLPA/SiKPA) | Rp | 46.056.395.677,26 |
| d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya: | Rp | 0,00 |
| e. lain-lain: | Rp | 3.040.585.044,71 |
| f. saldo anggaran lebih akhir: | Rp | 46.056.395.677,26 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember 2020, terdiri atas:

a. aset:	Rp 5.744.479.561.839,81
b. kewajiban:	Rp 76.566.420.104,23
c. ekuitas:	Rp 5.667.913.141.735,58

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, per 31 Desember 2020, terdiri atas:

a. pendapatan:	Rp 1.264.705.758.436,51
b. beban:	Rp 1.472.831.298.326,52
c. surplus/defisit:	Rp (208.125.539.890,02)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020, terdiri atas:

a. saldo awal kas di BUD per 1 Januari 2020:	Rp 54.842.229.942,88
b. arus Kas dari aktifitas operasi:	Rp 166.515.014.996,64
c. arus Kas dari aktifitas investasi:	Rp (176.349.510.190,31)
d. arus Kas dari aktifitas pembiayaan:	Rp (2.000.000.000,00)
e. arus Kas dari aktivitas transitoris:	Rp 3.026.384.406,05
f. saldo akhir kas di BUD dan kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020:	Rp 46.034.119.155,26
g. kas di bendahara penerimaan:	Rp 8.784.458,00
h. kas lainnya:	Rp 2.449.921.112,00
i. saldo akhir kas per 31	Rp 48.492.824.725,26

Desember 2020:

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, per 31 Desember 2020, terdiri atas:

- | | | | |
|----|--|----|----------------------|
| a. | ekuitas awal: | Rp | 5.848.473.883.845,12 |
| b. | surplus/defisit laporan operasional: | Rp | (208.125.539.890,02) |
| c. | dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar: | Rp | 27.564.797.780,47 |
| d. | ekuitas akhir: | Rp | 5.667.913.141.735,58 |

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- | | | | |
|----|--------------|---|---|
| a. | Lampiran I | : | Laporan Realisasi Anggaran; |
| | Lampiran I.1 | : | Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; |
| | Lampiran I.2 | : | Rincian Laporan Realisasi menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| | Lampiran I.3 | : | Rekapitulasi Realisasi Anggaran |

- Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan; dan
- Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka

Panjang;

- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri atas:

- a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12


Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Agustus 2021

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA : (54/2/2021)